



**RESUME HASIL REMOTE AUDIT VLK
SURVAILEN KEEMPAT
PT TRI CAHYA PURNAMA (IUI)**

1. Identitas LVLK

- a. Nama LVLK : PT Mutu Hijau Indonesia
- b. No. Akreditasi LVLK : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931
C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta
10270
- d. No. Telp./Faks/E-mail : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708/
marketing@mutuhijau.com
- e. Direktur Utama : Irwan Aten
- f. Direktur : Vysca Arryani
- g. Standar VLK : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016,
Lamp. 2.5
- h. Tim Audit VLK :
 - Hotman Efendy (Ketua Tim Audit)
 - Aggies Budi Linati (Auditor)
- i. Reviewer : Wisnu Moko Rahayu
- j. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Pemegang Izin : PT Tri Cahya Purnama
- b. Izin Usaha : IUI No. 530/020/BPPT/IUI/XII/2013
NIB No. 8120009722361
- c. Lokasi : Jl. Raya Semarang – Boja, Kel. Kedungpane, Kec.
Mijen, Semarang, Prov. Jawa Tengah
- d. No. Telp./Faks/E-mail : -
- e. Pengurus/MR : Ibu Vonny Wibowo
- f. Kapasitas Izin Produksi : Furniture dari Kayu dan Industri Kayu Lapis
(15.000 m³/tahun)
- g. Tanggal Audit VLK : 18 – 19 November 2020
- h. Periode Audit VLK : 11 Bulan Terakhir (Desember 2019 - Oktober 2020)



3. Ringkasan Tahapan VLK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	18 November 2020	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (<i>remote audit</i>) menggunakan media <i>zoom meeting</i>. - Perkenalan Manajemen PT Tri Cahya Purnama (PT TCP) dengan Tim Auditor PT Mutu Hijau Indonesia (PT MHI) yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit. - Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal antara lain : ▪ Atas nama manajemen PT MHI mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT TCP atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; ▪ Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; ▪ Penjelasan proses verifikasi ▪ Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; ▪ Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; ▪ Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); ▪ Pernyataan jaminan kerahasiaan; ▪ Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. ▪ Konfirmasi kesediaan PT TCP untuk memberikan penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan. ▪ Penjelasan mekanisme keberatan. ▪ Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.

		Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	18 – 19 November 2020	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain Perusahaan dilakukan secara remote audit dengan menggunakan media email, wa group dan telp.
Pertemuan Penutupan	19 November 2020	- Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (<i>remote audit</i>) menggunakan media <i>zoom meeting</i>. - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan Hasil VLK: - Hasil VLK telah sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5, dengan verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (25 verifier) dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut (31 verifier) - Tidak ada ketidaksesuaian. - Diskusi
Pengambilan Keputusan	3 Desember 2020	PT MHI memutuskan bahwa S-LK PT Tri Cahya Purnama (IUI) No. 0022/MHI-VLK , masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 26 Mei 2022 . Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurangkurangnya 12 bulan sekali. Penilikan berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Desember 2021.

4. Resume Hasil VLK

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut sebanyak 25 (dua puluh lima) verifier dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut sebanyak 31 (tiga puluh satu) verifier, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Resume Hasil VLK

No.	Verifier	(M/TM/N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	<u>Verifier 1.1.1.a</u> Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	M	Tersedia - Akta Pendirian No. 45 tanggal 27 September 1988, Notaris Retno Hertiyanti, SH, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenhumham RI no. C-06220 HT.01.01.TH.2001 tanggal 21 Agustus 2001 - Akta Perubahan Terakhir No. 6 Tanggal 13 Februari 2019, Notaris Soes Asmara Argawati SH. yang telah mendapatkan pengesahan dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0008190.AH.01.02.Tahun 2019 15 Februari 2019 dan Daftar Perseroan No.AHU-0025643.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 15 Februari 2019 Akte pendirian perusahaan dan perubahannya telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan.
2.	<u>Verifier 1.1.1.b</u> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	- Tidak ada perubahan SIUP. - Tersedia SIUP Menengah No: 517/4186-166/11.01/PM/X/2015, yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Pemerintah Kota Semarang tanggal 07 Oktober 2015 - <i>Note: Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2), dimana:</i> Ayat (1): SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan usaha Ayat (2): Dihapus Dimana ayat (2) pada Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP,

			<i>menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat penerbitan SIUP</i> SIUP masih berlaku dan sesuai dengan usaha yang dijalankan (plywood).
3.	<u>Verifier 1.1.1.c</u> Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	M	Tidak ada perubahan izin HO. Tersedia Izin HO. No. 517/169/2007 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah tanggal 16 November 2007. <i>Note: Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu di cabut. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.</i>
4.	<u>Verifier 1.1.1.d</u> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	- Tidak ada perubahan dokumen TDP & NIB. - TDP No. 11.01.1.46.04183, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang tanggal 7 September 2016. - Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120009722361 tanggal 26 Juli 2018 Diterbitkan melalui sistem OSS yang juga merupakan berlaku sebagai TDP dan API-P sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan TDP dan NIB masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahannya.



5.	<u>Verifier 1.1.1.e</u> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Tidak ada perubahan NPWP, SKT DAN SPPKP A. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) - No. NPWP : 01.446.115.6-511.000 - Nama : PT Tri Cahya Purnama - Penerbit : Ditjen Pajak-Depkeu RI Kanwil DJP Jawa Tengah I, Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang - Alamat : Jl. Raya Semarang Boja Rt 003 Rw 003, Kedungpane Mijen, Semarang Jawa Tengah B. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) - No. SKT : S-16KT/WPJ.10KP.1003/2020 - SKT diterbitkan tanggal 27 April 2020 di Kota Semarang - KLU : 31001, Industri Furniture dari kayu - Alamat : Jl. Raya Semarang Boja Rt 003 Rw 003, Kedungpane Mijen, Semarang Jawa Tengah - Status modal : Swasta - Status Usaha : Tunggal - SKT terdaftar pada tata usaha KPP Madya Semarang - Tanggal Mulai Terdaftar : 24 Oktober 1988 C. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) - No.SPPKP : S-15PKP/WPJ/10/KP.1003/2020 - Diterbitkan tanggal : 27 April 2020 di Kota Semarang - KLU : 31001 – Industri Furniture dari Kayu - Alamat : Jl. Raya Semarang Boja Rt 003 Rw 005, Kedungpane Mijen, Semarang Jawa Tengah - Status modal : Swasta - Status Usaha : Tunggal - SPPKP terdaftar pada tata usaha KPP Madya Semarang - Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 30 Maret 1989 NPWP sesuai dengan dokumen lainnya seperti TDP dan IUI.
----	--	---	--

6.	<u>Verifier 1.1.1.f</u> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	- Izin lingkungan yang dimiliki PT TCP yaitu Surat Rekomendasi UKL-UPL no. No. 660.1/677/37/2007, tanggal 20 Juni 2007, diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang. - Telah melaporkan secara tertib pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang untuk periode semester II tahun 2019 (tanggal 4 Maret 2020) dan semester I tahun 2020 (tanggal 28 Juli 2020), sebagai berikut: ▪ Semester II tahun 2019 (Juli – Desember 2019), tanda terima ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tanggal 4 Maret 2020 ▪ Semester I tahun 2020 (Januari – Juni 2020), tanda terima ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tanggal 28 Juli 2020 ▪ Seluruhnya telah dilengkapi stempel dinas DLH. - PT TCP telah memiliki izin lingkungan yang sah dan sesuai dengan lingkup usahanya dan telah melaporkan pemantauan dan pengelolaan lingkungan ke instansi berwenang.
7.	<u>Verifier 1.1.1.g</u> IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	▪ IUI No. 530/020/BPPT/IUI/XII/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang tanggal 4 Desember 2013 dengan kapasitas industri furniture dari kayu (31001), industri kayu lapis (16211) sebesar 15.000 m³/tahun. ▪ IUI (OSS) sesuai NIB No. 8120009722361 yang diterbitkan tanggal 21 November 2019 dan telah berlaku efektif, dengan dengan jenis produksinya industri furniture dari kayu. Tersedia IUI yang sah dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan di lapangan.
8.	<u>Verifier 1.1.1.h</u> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK).	N/A	PT TCP adalah Pemegang IUI sehingga tidak wajib menyusun dan melaporkan RPBBI.



1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

9.	<u>Verifier 1.2.1</u> Dokumen identitas impor.	M	Tidak ada perubahan dokumen API-P No. 113300385-P, tanggal terbit 23 Februari 2016, yaitu: - Penanggung jawab : Rifan Purnama - Alamat kantor pusat : Jl. Raya Semarang – Boja, Kedungpane RT. 003/RW. 005 Kec. Mijen, Semarang. - No. IUI : 530/020/BPPT/IUI/XII/2013 - No. TDP : 11.01.1.46.04183 - No.NPWP : 01.446.115.6-511.000 - Izin usaha industri/ usaha lain : industri furniture dari kayu dan industri kayu lapis. - API berlaku selama importir masih menjalankan usahanya, dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. API diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah. OSS NIB berlaku sebagai API-P, sebagai berikut: - NIB: 8120009722361 - Ditetapkan tanggal 26 Juli 2018 - Perubahan ke-9 - Nama Perusahaan: PT TCP - Alamat Perusahaan: Jl. Raya Jurusan Boja-Semarang, Kel. Kedungpane, Kec. Mijen Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah - Email: pt.tricahyap@gmail.com - Nama KBLI: Industri Penggergajian Kayu, Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood, Industri Furniture Dari Kayu, Industri Furniture Dari Logam, Industri Furniture Lainnya - Kode KBLI: 16101, 16212, 31001, 31004, 31009 - Jenis API: Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) - Status Penanaman Modal : PMDN - NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
----	--	---	--

			- NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeanan dan sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan. - Tersedia dokumen API dan NIB yang sah. - Tidak ada impor bahan baku selama periode audit. - Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya, seperti akta pendirian perusahaan, IUI, TDP, NPWP
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)			
10.	<u>Verifier 1.2.2</u> Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	M	Tersedia panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir dalam bentuk dokumen tata cara pelaksanaan uji tuntas (<i>due diligence</i>), penerbitan Deklarasi Impor dan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan di PT Tri Cahya Purnama, dibuat tanggal 18 Maret 2017. Tersedia dokumen Persetujuan Impor Produk Kehutanan No. 04.PI-64.19.2470 tanggal 20 Desember 2019 yang diterbitkan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI dengan No Deklarasi Impor DI/P/0098/S/191216/001. Tidak ada impor bahan baku selama periode bulan Desember 2019 – Oktober 2020.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.			
11.	<u>Verifier 1.3.1.a</u> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	PT TCP bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
12.	<u>Verifier 1.3.1.b</u> Internal audit anggota kelompok	N/A	PT TCP bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.



2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

13.	<u>Verifier 2.1.1.a</u> Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	▪ Seluruh pembelian bahan baku kayu di PT Tri Cahya Purnama dilakukan berdasarkan <i>Purchase Order</i> (PO). ▪ Seluruh pembelian dan penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan PO, bukti bayar/ kuitansi pembayaran, delivery note/ surat jalan dan nota angkutan. ▪ Jenis bahan baku yang diterima selama 11 bulan terakhir (Desember 2019 – Oktober 2020) yaitu MDF, Particle Board, Barecore dan Plywood. ▪ Contoh: a. MDF - PO No. PO-TCP/20/09/0107 tanggal 19 Juni 2020, MDF (2,5x1220x2440E2) sebanyak 18.360 lembar.dan supplier Karya Agung Abadi. - Bukti transfer pembelian bahan baku (Bank BNI) No. Referensi 202009141351991176 tanggal 15 September 2020. - Delivery Note Karya Agung Abadi No. DN/A1A1/000/TJ001376 tanggal 25 Juli 2020, MDF sebanyak 6.120 m³ dan 45,5450 pcs. b. Barecore - PO No. PO-TCP/20/06/0025 tanggal 5 Juni 2020, core sengan 13x1220x1830 sebanyak 450 lembar, Supplier PT Kaya Mas. - Kuitansi pembayaran tanggal 10 Juni 2020, untuk pembayaran albasia barecore sebanyak 450 lembar dan 13,0607 m³. - Surat Jalan No. 001/KIM/09-VI/2020 tanggal 9 Juni 2020, barecore sebanyak 450 lembar dan 13,0607 m³. - Nota Angkutan No. 001/KIM/09-VI/2020 tanggal 9 Juni 2020, Pengirim PT Kaya Mas Intitama (Semarang), Penerima PT TCP (Kd.Pane), barecore sebanyak 450 keping dan 13,0607 m³.
14.	<u>Verifier 2.1.1.b</u> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat hutan negara.

15.	<u>Verifier 2.1.1.c</u> Berita Acara Serah Terima Kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	▪ Seluruh pembelian dan penerimaan bahan baku kayu selama 11 bulan terakhir (Desember 2019 – Oktober 2020) telah dilengkapi dengan bukti serah terima barang dan dokumen angkutan hasil hutan (Nota Persahaan/ Surat Jalan dan Nota Angkutan). ▪ Bahan baku yang diterima yaitu MDF, Particle Board, Barecore dan Plywood dengan jenis kayu sengon, karet, keruing, jabon, mahoni, bayur, durian, dan trembesi. ▪ Volume pembelian dan penerimaan bahan baku selama 11 bulan terakhir (Desember 2019 – Oktober 2020), yaitu: - MDF (3.076,3181 m³) - Particle Board (9.433,1815 m³) - Bare Core (29,0238 m³) - Plywood (1.084,0734 m³), seluruhnya berasal dari PT TCP Primer di Batang. ▪ Contoh: a. MDF - Bukti terima barang 28 Juli 2020, Supplier Karya Agung Abadi (IFI), sebanyak 6.120 pcs - Nota Perusahaan/ Delivery Note Karya Agung Abadi No. DN/A1A1/000/TJ001376 tanggal 25 Juli 2020, MDF sebanyak 6.120 pcs dan 45,5450 m³ b. Barecore - Bukti terima barang tanggal 9 Juni 2020, Pengirim PT Kaya Mas Intitama, sebanyak 450 keping. - Nota Angkutan No. 001/KIM/09-VI/2020 tanggal 9 Juni 2020, Pengirim PT Kaya Mas Intitama (Semarang), Penerima PT TCP (Kd.Pane), barecore sebanyak 450 keping dan 13,0607 m³
16.	<u>Verifier 2.1.1.d</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	▪ Seluruh pembelian dan penerimaan bahan baku kayu selama 11 bulan terakhir (Desember 2019 – Oktober 2020) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan (Nota Persahaan/ Surat Jalan dan Nota Angkutan).

			▪ Bahan baku yang diterima yaitu MDF, Particle Board, Barecore dan Plywood dengan jenis kayu sengon, karet, keruing, jabon, mahoni, bayur, durian, dan trembesi. ▪ Volume pembelian dan penerimaan bahan baku selama 11 bulan terakhir (Desember 2019 – Oktober 2020), yaitu: - MDF (3.076,3181 m³) - Particle Board (9.433,1815 m³) - Bare Core (29,0238 m³) - Plywood (1.084,0734 m³), seluruhnya berasal dari PT TCP Primer di Batang ▪ Contoh: - Nota Perusahaan/ Delivery Note Karya Agung Abadi No. DN/A1A1/000/TJ001376 tanggal 25 Juli 2020, MDF sebanyak 6.120 m³ dan 45,5450 pcs. - Nota Angkutan No. 001/KIM/09-VI/2020 tanggal 9 Juni 2020, Pengirim PT Kaya Mas Intitama (Semarang), Penerima PT TCP (Kd.Pane), barecore sebanyak 450 keping dan 13,0607 m³. ▪ Telah dilakukan pengamatan fisik bahan baku dilapangan secara virtual melalui media foto dan video tanggal 19 November 2020, untuk barecore dengan ukuran 13 x 1220 x 1380 mm dan telah dilengkapi dengan Nota Angkutan No. 001/KIM/09-VI/2020 tanggal 9 Juni 2020, dengan jumlah 450 keping dan 13,0607 m³. ▪ Terdapat kesesuaian volume penerimaan bahan baku dengan LMK dalam periode yang sama. ▪ Tidak terdapat bahan baku kayu lelang.
--	--	--	--



17.	<u>Verifier 2.1.1.e</u> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
18.	<u>Verifier 2.1.1.f</u> Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
19.	<u>Verifier 2.1.1.g</u> Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	▪ Seluruh penerimaan bahan baku berasal dari Pemasok yang telah ber S-LK. ▪ Berikut S-LK Pemasok Bahan Baku: - PT Barito Pacific Tbk. (SLK No. LVLK-003/MUTU/LK-119), Berlaku s/d 7 Mei 2022. - PT Karya Agung Abadi (Distributor) yang bahan bakunya berasal dari PT Indonesia Fibreboard Industry (No.S-LK: LVLK-003/MUTU/LK-085), Berlaku s/d tanggal 20 Desember 2021. - PT Cipta Papan Sentosa Indah (Distributor) yang bahan bakunya berasal dari PT Mukti Panel Industri (No.S-LK: LVLK-003/MUTU/LK-478), berlaku s/d 17 Agustus 2023. - PT Mitra Jaya Raya (SLK No. BRIK-VLK-0388), berlaku s/d tanggal 26 Maret 2025 - PT Gudang Berkat Abadi (SLK No. VLK 00837), berlaku s/d tanggal 11 April 2024. - PT Mukti Panel Industri (SLK No. LVLK-003/MUTU/LK-478), berlaku s/d tanggal 17 Agustus 2023. - CV Kadeel (Distributor) yang bahan bakunya berasal dari PT Mukti Panel Industri (SLK No. LVLK-003/MUTU/LK-478), berlaku s/d tanggal 17 Agustus 2023.



			- PT Karya Agung Abadi (Distributor) yang bahan bakunya berasal dari PT Indonesia Fibreboard Industry (No.S-LK: LVLK-003/MUTU/LK-085), berlaku s/d tanggal 20 Desember 2021. - PT Kutai Timber Indonesia (No.S-LK: LVLK-003/MUTU/LK-007), berlaku s/d tanggal 28 Desember 2022. - PT Dayasakti Usahamandiri (Distributor) yang bahan bakunya berasal dari PT Canang Indah (No.S-LK: LVLK-003/MUTU/LK-075), berlaku s/d tanggal 27 September 2021. - PT Rimba Partikel Indonesia (No.S-LK: LVLK-003/MUTU/LK-082), Diterbitkan oleh PT Mutuagung Lestari (LVLK-003-IDN), berlaku s/d tanggal 13 Desember 2021. - PT Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) (No.S-LK: No. 0029/MHI-VLK), berlaku s/d tanggal 29 Desember 2020. - PT Kayamas Intitama (No.S-LK: LVLK-003/MUTU/LK-081), berlaku s/d tanggal 26 July 2021.
20.	<u>Verifier 2.1.1.h</u> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	N/A	Seluruh Pemasok bahan baku telah ber S-LK.
21.	<u>Verifier 2.1.1.i</u> Dokumen pendukung RPBBI.	N/A	PT TCP adalah Pemegang IUI sehingga tidak wajib menyusun dan melaporkan RPBBI.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
22.	<u>Verifier 2.1.2.a</u> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku impor.
23.	<u>Verifier 2.1.2.b</u> <i>Bill of Lading</i> (B/L)	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku impor.
24.	<u>Verifier 2.1.2.c</u> <i>Packing List</i> (P/L)	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku impor.



25.	<u>Verifier 2.1.2.d</u> Invoice	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku impor.
26.	<u>Verifier 2.1.2.e</u> Deklarasi	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku impor.
27.	<u>Verifier 2.1.2.f</u> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku impor.
28.	<u>Verifier 2.1.2.g</u> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku impor.
29.	<u>Verifier 2.1.2.h</u> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku impor.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

30.	<u>Verifier 2.1.3.a</u> Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	▪ Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi di PT. TCP, order permintaan barang (OPB) dan serah terima barang untuk setiap proses produksi furniture. ▪ Dalam proses produksi, terdapat pemakaian bahan baku yang menghasilkan produk jadi tidak selalu dibulan yang sama, namun menjadi produk/ barang jadi dibulan berikutnya (dengan batas waktu proses pemakaian bahan baku s/d produk jadi yaitu 1 bulan). ▪ Tally sheet awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku berdasarkan No. OPB, Kode Barang dan ukuran dan volume bahan baku dan dokumen angkutan, sebagai berikut: - OPB Lokal No. L090/20 Tanggal 22 Juli 2020, dengan kode barang PL006/20 dan PL007/20 tebal 12 mm dan volume 45,01 m³ (particle board). - Serah Terima Barang, No.Order L090/20 Tanggal 22 Juli 2020, dari bagian gudang gudang partikel ke bagian tempel kertas, tebal 12 mm dan volume 45,01 m³ (particle board)
-----	---	---	--

			- Surat Jalan/Surat Pengantar Barang (Nota Perusahaan) No. 19D6603 tanggal 30 Desember 2019, Supplier PT Kutai Timber Indonesia, particle board (12 mm), dengan jumlah 1.125 lembar dan 40,1868 m³.												
31.	<u>Verifier 2.1.3.b</u> Laporan produksi hasil olahan.	M	▪ Laporan hasil produksi selama 11 bulan terakhir (Desember 2019 – Oktober 2020), yaitu: - Total pemakaian bahan baku 15.713,0253 m³, dengan rincian: a. MDF : 3.030,8750 m³ b. Particle Board : 11.396,4407m³ c. Plywood: 1.256,7378 m³ d. Barecore: 28,9719 m³. - Hasil produksi furniture: 13.081,3754 m³ - Rendemen: 83,25 % ▪ Rendemen tersebut lebih besar berdasarkan Perdirjen BUK No.P.12 Tahun 2014 (60-75%), hal tersebut disebabkan karena jenis produk furniture PT Tri Cahya Purnama berkategori sederhana dan tidak memiliki profil yang rumit sehingga pemanfaatan bahan baku menjadi lebih efisien ▪ Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dalam proses produksi PT.Tri Cahya Purnama.												
32.	<u>Verifier 2.1.3.c</u> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	▪ Jenis produk yang dihasilkan selama 11 bulan terakhir (Desember 2019 – Oktober 2020) yaitu furniture telah sesuai dengan izin IUI PT.Tri Cahya Purnama No. 530/020/BPPT/IUI/XII/2013 dengan kapasitas izin produksi furniture dari kayu dan kayu lapis (15.000 m³/tahun) Tabel Realisasi dan Kapasitas Izin Produksi <table><tr><th>Realisasi Produksi (m³/th)</th><th>Kap.Izin Produksi (m³/th)</th><th>Pencapaian (%)</th></tr><tr><td>13.081,3754</td><td>15.000</td><td>87,21</td></tr></table> Tabel Realisasi dan Kapasitas Izin Produksi Khusus Furniture <table><tr><th>Realisasi Produksi (m³/th)</th><th>Kap.Izin Produksi (m³/th)</th><th>Pencapaian (%)</th></tr><tr><td>13.081,3754</td><td>14.839,26</td><td>88,15</td></tr></table>	Realisasi Produksi (m ³ /th)	Kap.Izin Produksi (m ³ /th)	Pencapaian (%)	13.081,3754	15.000	87,21	Realisasi Produksi (m ³ /th)	Kap.Izin Produksi (m ³ /th)	Pencapaian (%)	13.081,3754	14.839,26	88,15
Realisasi Produksi (m ³ /th)	Kap.Izin Produksi (m ³ /th)	Pencapaian (%)													
13.081,3754	15.000	87,21													
Realisasi Produksi (m ³ /th)	Kap.Izin Produksi (m ³ /th)	Pencapaian (%)													
13.081,3754	14.839,26	88,15													

			<i>Note: Konversi Kapasitas Izin Produksi Furniture dan Kayu Lapis:</i> - Plywood = 4.500 lembar, - Ukuran = P (2,44 m) x L (1,22 m) x T (0,012 m) - Volume = 160,74 m³ - Kapasitas Izin Produksi = 15.000 m³ - Kapasitas Izin Produksi Khusus Furniture: 15.000 m³ - 160,74 m³ = 14.839,26 m³ ▪ Dikarenakan masa berlaku TCP Primer akan berakhir di tanggal 29 Desember 2020 dan TCP IUI masih dalam satu manajemen yang sama dan atas permintaan pihak perusahaan, maka audit menjadi dimajukan berbarengan dengan TCP Primer dalam minggu yang sama sehingga untuk data yang diverifikasi menjadi 11 bulan terakhir. ▪ Untuk informasi tambahan, jika menggunakan data 12 bulan terakhir yaitu dari bulan November 2019 – Oktober 2020, maka produksi furniture menjadi sebesar 14.771,7891 m³ dan masih dibawah kapasitas izin produksinya (15.000 m³) dan kapasitas izin produksi khusus furniture (14.839,26 m³). ▪ Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin PT.Tri Cahya Purnama yang diizinkan.
33.	<u>Verifier 2.1.3.d</u> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku dari kayu lelang
34.	<u>Verifier 2.1.3.e</u> Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	Tersedia laporan mutasi kayu untuk periode 11 bulan terakhir (Desember 2019 – Oktober 2020) yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti laporan penerimaan, penggunaan bahan baku, produksi dan penjualan, sebagai berikut: a. LMKO Bahan Baku 1. MDF - Stock Awal: 557,1725 m³ - Penambahan (beli): 3.076,3181 m³ - Pengurangan (untuk produksi) : 3.030,8750 m³ - Stock Akhir: 602,6156 m³ 2. Particle Board - Stock Awal: 4.573,0757 m³ - Penambahan (beli): 9.433,1815 m³ - Pengurangan (untuk produksi) : 11.396,4407 m³ - Stock Akhir: 2.609,8166m³

			3. Plywood - Stock Awal: 174,2242 m³ - Penambahan (beli): 1.084,0734 m³ - Pengurangan (untuk produksi) : 1.256,7378 m³ - Stock Akhir: 1,5598 m³ 4. Barecore - Stock Awal: 3,8373 m³ - Penambahan (beli): 29,0238 m³ - Pengurangan (untuk produksi) : 28,9719 m³ - Stock Akhir: 3,8892 m³ b. LMKO Produk Jadi (Furniture) - Stock Awal: 1.702,3834 m³ - Penambahan (hasil produksi sendiri): 13.081,3754 m³ - Pengurangan: penjualan domestik (8.123,1423 m³), penjualan ekspor (5.352,7552 m³) - Stock Akhir: 1.307,8613 m³
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).			
35.	<u>Verifier 2.1.4.a</u> Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT TCP.
36.	<u>Verifier 2.1.4.b</u> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT TCP.
37.	<u>Verifier 2.1.4.c</u> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT TCP.

38.	<u>Verifier 2.1.4.d</u> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT TCP.
39.	<u>Verifier 2.1.4.e</u> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT TCP.
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik			
40.	<u>Verifier 3.1.1</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Terdapat penjualan domestik periode Bulan Desember 2019 – Oktober 2020 untuk produk almari, meja tv, meja rias, rak serba guna, rak sepatu, kitchen set, meja komputer dengan total 188.823 unit dan 8.123,1423 m³. Seluruh dokumen penjualan domestik telah dilengkapi dengan surat jalan (nota perusahaan). Tujuan penjualan domestik yaitu Riau, Purwakarta, Pekanbaru, Wonosobo, Bandung, Pekalongan, Yogyakarta, Surabaya, Pacitan, Makasar, Padang, Cianjur, Tasikmalaya, Banjarmasin, Brebes, Bogor, Manado, Batang, Bali, Medan dan Bekasi, dll Contoh Surat Jalan/ Faktor No. 0462/TCP/X/20 tanggal 27 Oktober 2020, - Uraian barang: Furniture (kitchen set atas/ kode: KSA, lemari serba guna/ kode:LSG, meja belajar/ kode: MB, almari/kode:ALD, meja tv/Kode:MT) - Jumlah: 300 unit

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

41.	<u>Verifier 3.2.1.a</u> Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	M	- Terdapat penjualan ekspor periode Bulan Desember 2019 – Oktober 2020, total penjualan ekspor sebanyak 161.277 unit dan 5.352,7552 m³ - Tujuan penjualan ekspor: Jepang, - Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L dan Dok.V-Legal. - Jenis produk yang diekspor yaitu almari, meja tv, meja rias, rak serba guna, rak sepatu, kitchen set, meja komputer. - Jenis kayu yang digunakan untuk produk yang diekspor yaitu Kayu Karet (Hevea brasiliensis), Keruing (Dipterocarpus sp), Sengon (Paraserianthes chinensis) - Seluruh produk yang dijual ekspor merupakan hasil produksi sendiri PT TCP (tidak terdapat jasa produksi ke pihak luar).																																																						
42.	<u>Verifier 3.2.1.b</u> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	M	Seluruh penjualan ekspor selama epriode Desember 2019 s/d Oktober 2020 elah dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L dan Dok.V-Legal, dan terdapat kesesuaian antara satu dokumen dengan yang lainnya. <table><tr><th>Keterangan</th><th>Dok V-Legal</th><th>PEB</th><th>Invoice</th><th>Packing List</th><th>B/L</th></tr><tr><td>No. Dokumen</td><td>20.35912-00022.004-ID-JP</td><td>119032</td><td>145/22-09/20</td><td>145/22-09/20</td><td>050AA34663</td></tr><tr><td>Tgl. Terbit</td><td>22-Sep-20</td><td>24-Sep-20</td><td>22-Sep-20</td><td>22-Sep-20</td><td>24-Sep-20</td></tr><tr><td>Nama Eksportir</td><td>PT Tri cahya Purnama</td><td>PT Tri cahya Purnama</td><td>PT Tri cahya Purnama</td><td>PT Tri cahya Purnama</td><td>PT Tri cahya Purnama</td></tr><tr><td>Negara Tujuan</td><td>Japan</td><td>Japan</td><td>Japan</td><td>Japan</td><td>Japan</td></tr><tr><td>Produk</td><td>Particle Board & MDF (Cleaner Stand) Particle Board & MDF (Louver Shoes Box W60)</td><td>Particle Board & MDF (Cleaner Stand) Particle Board & MDF (Louver Shoes Box W60)</td><td>Particle Board & MDF (Cleaner Stand) Particle Board & MDF (Louver Shoes Box W60)</td><td>Particle Board & MDF (Cleaner Stand) Particle Board & MDF (Louver Shoes Box W60)</td><td>Particle Board & MDF (Cleaner Stand) Particle Board & MDF (Louver Shoes Box W60)</td></tr><tr><td>Jumlah Unit (set)</td><td>610</td><td>610</td><td>610</td><td>610</td><td>610</td></tr><tr><td>Pelabuhan Muat</td><td>Tanjung Emas</td><td>Tanjung Emas</td><td>Tanjung Emas</td><td>Tanjung Emas</td><td>Tanjung Emas</td></tr><tr><td>Pelabuhan Bongkar</td><td>Kobe</td><td>Kobe</td><td>Kobe</td><td>Kobe</td><td>Kobe</td></tr></table>	Keterangan	Dok V-Legal	PEB	Invoice	Packing List	B/L	No. Dokumen	20.35912-00022.004-ID-JP	119032	145/22-09/20	145/22-09/20	050AA34663	Tgl. Terbit	22-Sep-20	24-Sep-20	22-Sep-20	22-Sep-20	24-Sep-20	Nama Eksportir	PT Tri cahya Purnama	PT Tri cahya Purnama	PT Tri cahya Purnama	PT Tri cahya Purnama	PT Tri cahya Purnama	Negara Tujuan	Japan	Japan	Japan	Japan	Japan	Produk	Particle Board & MDF (Cleaner Stand) Particle Board & MDF (Louver Shoes Box W60)	Particle Board & MDF (Cleaner Stand) Particle Board & MDF (Louver Shoes Box W60)	Particle Board & MDF (Cleaner Stand) Particle Board & MDF (Louver Shoes Box W60)	Particle Board & MDF (Cleaner Stand) Particle Board & MDF (Louver Shoes Box W60)	Particle Board & MDF (Cleaner Stand) Particle Board & MDF (Louver Shoes Box W60)	Jumlah Unit (set)	610	610	610	610	610	Pelabuhan Muat	Tanjung Emas	Tanjung Emas	Tanjung Emas	Tanjung Emas	Tanjung Emas	Pelabuhan Bongkar	Kobe	Kobe	Kobe	Kobe	Kobe
Keterangan	Dok V-Legal	PEB	Invoice	Packing List	B/L																																																				
No. Dokumen	20.35912-00022.004-ID-JP	119032	145/22-09/20	145/22-09/20	050AA34663																																																				
Tgl. Terbit	22-Sep-20	24-Sep-20	22-Sep-20	22-Sep-20	24-Sep-20																																																				
Nama Eksportir	PT Tri cahya Purnama	PT Tri cahya Purnama	PT Tri cahya Purnama	PT Tri cahya Purnama	PT Tri cahya Purnama																																																				
Negara Tujuan	Japan	Japan	Japan	Japan	Japan																																																				
Produk	Particle Board & MDF (Cleaner Stand) Particle Board & MDF (Louver Shoes Box W60)	Particle Board & MDF (Cleaner Stand) Particle Board & MDF (Louver Shoes Box W60)	Particle Board & MDF (Cleaner Stand) Particle Board & MDF (Louver Shoes Box W60)	Particle Board & MDF (Cleaner Stand) Particle Board & MDF (Louver Shoes Box W60)	Particle Board & MDF (Cleaner Stand) Particle Board & MDF (Louver Shoes Box W60)																																																				
Jumlah Unit (set)	610	610	610	610	610																																																				
Pelabuhan Muat	Tanjung Emas	Tanjung Emas	Tanjung Emas	Tanjung Emas	Tanjung Emas																																																				
Pelabuhan Bongkar	Kobe	Kobe	Kobe	Kobe	Kobe																																																				
43.	<u>Verifier 3.2.1.c</u> Packing list (P/L)	M	Dokumen packing list (P/L) memiliki kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya (PEB).																																																						
44.	<u>Verifier 3.2.1.d</u> Invoice	M	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB).																																																						
45.	<u>Verifier 3.2.1.e</u> Bill of Lading (B/L)	M	Seluruh dokumen B/L sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB).																																																						

46.	<u>Verifier 3.2.1.f</u> Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	M	- Seluruh penjualan ekspor PT TCP selama 11 bulan terakhir telah dilengkapi dengan dan Dok.V-Lega, PEB, Invoice, P/L, dan B/L. - Jumlah penerbitan Dok.V-Legal selama periode Desember 2019 s/d Oktober 2020 yaitu 213 dokumen (203 Final dan 10 Batal). - Tidak terdapat kayu lelang dalam proses produksi PT TCP. - Stuffing dilakukan di pabrik PT TCP.
47.	<u>Verifier 3.2.1.g</u> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	N/A	Produk furniture ((HS Code 94033000, 94034000, 94035000) yang diekspor tidak wajib verifikasi teknis (LS) sesuai aturan yang berlaku.
48.	<u>Verifier 3.2.1.h</u> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	Produk furniture ((HS Code 94033000, 94034000, 94035000) yang diekspor tidak terkena bea keluar sesuai aturan yang berlaku.
49.	<u>Verifier 3.2.1.i</u> Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	N/A	Penjualan ekspor Produk furniture berasal dari jenis kayu sengon, karet, keruing, jabon, mahoni, bayur, durian, dan trembesi yang tidak termasuk jenis kayu dibatasi perdagangannya (CITES) sesuai aturan yang berlaku.

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

50.	<u>Verifier 3.3.1.</u> Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT Tri Cahya Purnama (IUI) telah membubuhkan Tanda V-Legal (0022/MHI-VLK-LVLK-004-IDN) pada dokumen angkutan nota perusahaan / surat jalan untuk produk yang dijual lokal maupun ekspor yang sesuai dengan ketentuan. Tidak ada bahan baku kayu lelang dalam proses produksi PT. TCP.
-----	--	---	---

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

51.	<u>Verifier 4.1.1.a</u> Pedoman/ prosedur K3	M	Tersedia Prosedur K3 dan Penanggung Jawab implementasi K3 (Tim P2K3) di PT.TCP . Tim P2K3 telah disahkan sesuai Ka. Satuan Ketenagakerjaan Wilayah Semarang Nomor SK.KEP.560/1.764/P2K3/2017 tanggal 27 Oktober 2017.
-----	--	---	---

			Tersedia ahli K3 Umum atas nama Sri Rejeki nama perusahaan PT TCP sesuai SK. Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi RI tentang Penunjukkan Ahli K3 Umum No. 5/10147/AS.02.04/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019, keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Tersedia Kartu Tanda Ahli K3 Umum atas nama Sri Rejeki dengan No Reg. 8996/PK3/AJ/33/2019/P1 yang berlaku sampai dengan 23 Desember 2022.
52.	<u>Verifier 4.1.1.b</u> Implementasi K3	M	▪ Tersedia peralatan K3 seperti APAR, APD dan jalur evaluasi dan titik kumpul, yang terlihat dengan jelas, berfungsi dan terpelihara dengan baik. ▪ Hasil pengecekan APAR dilakukan oleh CV. Jaya Protect (fire, safety equipment, hydrant, fire alarm, cctv dan jasa), lokasi di Semarang tanggal 17 Februari 2020, dimana 42 tabung APAR seluruhnya dalam kondisi ok (baik) ▪ Data pemeriksaan APAR berjumlah 42 buah untuk semester II 2019 tanggal 18 November 2019, dimana seluruhnya dalam kondisi berfungsi dengan baik (tabung tidak kosong). ▪ Perusahaan telah melaporkan rutin kegiatan P2K3 ke instansi terkait, contoh Bulan Juli-September 2020, sesuai tanda terima laporan No.021/TCP/VIII/2020 tanggal 27 Oktober 2020 kepada Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Semarang, Disnakertrans, Prop. Jawa Tengah. Kegiatan P2K3 yang dilakukan diantaranya training safety dan penggunaan APD, safety inspection and house keeping, dan safety meeting. Data kecelakaan kerja tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja.
53.	<u>Verifier 4.1.1.c</u> Catatan kecelakaan kerja	M	PT Tri Cahya Purnama (IUI) memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja dan upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja. Terdapat Sertifikat atas nama PT Tri Cahya Purnama Nomor 01730097 atas keikutsertaan dalam Program Jaminan Kesehatan/ BPJS Kesehatan. Jakarta, tanggal 05 Mei 2015; dan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan nomor 94LL0029 atas nama PT Tri Cahya

			Purnama, nomor pendaftaran LL002011 dengan alamat Jl. Raya Boja-SMG Ds Kedungpane Kecamatan Mijen, telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketengakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2011. Jakarta tanggal 08 Nopember 1999.
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.			
54.	<u>Verifier 4.2.1</u> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Tersedia Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat buruh Nomor 560/3012/2017 yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Semarang tanggal 31 Agustus 2017. Tersedia Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Nomor KEP.560/1879/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Pembaharuan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit PT Tri Cahya Purnama. Terdapat LKS Bipartit di PT Tri Cahya Purnama (IUI) dengan masa bakti pengurusan 3 (tiga) tahun (Tahun 2020 – 2023).
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.			
55.	<u>Verifier 4.2.2</u> Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	PT TCP telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang No. KEP.560/1460/20208 tanggal 19 Agustus 2020, memutuskan: - Nama Perusahaan: PT Tri Cahya Purnama - Alamat Perusahaan: Desa Kedungpane, Jl. Raya Jusuran Boja-Semarang - Jenis usaha: Industri Pengolahan Kayu - Nomor Pengesahan: PP/101/HISK/VIII/2020 - Berlaku terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2020 s/d 18 Agustus 2022.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

56.	Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.	M	Data karyawan PT TCP tahun 2019 berjumlah 512 orang, terdiri dari 327 laki-laki dan 175 perempuan. Usia karyawan termuda atas nama Muhammad Faisal Rahmandani tanggal lahir 2 April 2002 (18 tahun). Tidak ditemukan pekerja dibawah umur dan telah memenuhi ketentuan.
-----	--	---	---

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi LK, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT Tri Cahya Purnama (IUI) telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5.

Hasil kajian teknis atas pelaksanaan VLK di PT Tri Cahya Purnama (IUI), bahwa pelaksanaan VLK dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh penjelasan fakta dan data yang logis dan sesuai. Sehingga direkomendasikan kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK dapat dilanjutkan dan masih tetap berlaku.

Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu tanggal 3 Desember 2020 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **PT Tri Cahya Purnama (IUI) No. 0022/MHI-VLK**, masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **26 Mei 2022**.

Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurangkurangnya 12 bulan sekali. Penilikan berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Desember 2021.

Selambat - lambatnnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Tri Cahya Purnama (IUI) mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia sesuai Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.

Jakarta, 3 Desember 2020
PT. Mutu Hijau Indonesia



Vysca Arryani
Direktur